



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali nomenklatur Jabatan Pelaksana yang lama dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana yang baru;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 tertanggal 6 September 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan penyesuaian Jabatan Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahurufa dan huruf b, maka perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi jabatan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/274/M.SM.04.00/2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (2) Hasil evaluasi jabatan merupakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya.
- (4) Dihapus;
- (5) Hasil persetujuan Evaluasi Jabatan dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (6) Selain mengacu ketentuan hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf e, bagi Jabatan Pelaksana yang telah dilantik dengan jabatan baru, dapat menyesuaikan kelas jabatannya sesuai Lampiran Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 tertanggal 6 September 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- (8) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. Daftar Nama Jabatan Pelaksana, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - c. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
 - d. Tabel Konversi Nomenklatur Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 91 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL
 EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERSETUJUAN PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NO.	LAMPIRAN	KETERANGAN
a.	Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran I Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
b.	Daftar Nama Jabatan Pelaksana, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran II Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
c.	Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran III Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
d.	Tabel Konversi Nomenklatur Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran IV Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN